

KEABSAHAN ALAT BUKTI BERUPA *CHATTING* DI MEDIA SOSIAL TERHADAP PROSES PEMIDANAAN ATAS TUDUHAN PERZINAHAN (PASAL 284 KUHP)

Astria Yuli Satyarini Sukendar¹

Abstrak

Dalam era globalisasi ini, semakin banyak kemajuan dan kecanggihan alat-alat komunikasi yang memudahkan manusia untuk saling berhubungan dan berkomunikasi dengan sesama. Dengan adanya alat-alat elektronik seperti *handphone*, telepon, *smartphone*, dan alat komunikasi lainnya, dapat membantu manusia untuk saling terhubung dengan semua orang dimana pun tempatnya. Seseorang dapat dengan mudah untuk saling berkomunikasi, saling bertukar pesan, saling bertukar informasi, dengan menggunakan *handphone*. Setiap orang dapat bertukar kabar dan bertukar pesan melalui media sosial, seperti contohnya *facebook*, *whatsapp*, *line*, *twitter*, *email*, dan lain sebagainya. Dengan adanya kecanggihan alat-alat komunikasi ini, ternyata tidak semuanya berdampak positif terhadap kehidupan manusia. Salah satu adanya dampak negatif yang dihasilkan oleh alat komunikasi seperti *handphone* adalah, semakin mudahnya orang-orang untuk melakukan hal-hal negatif seperti penipuan, pemerasan, dan perselingkuhan. Suatu tindak pidana dapat diadili jika minimal ada 2 alat-alat bukti yang sah. Lalu bagaimana jika suatu permasalahan atas tuduhan perselingkuhan tetapi alat buktinya adalah bukti berupa riwayat percakapan di sosial media atau yang disebut dengan *chatting*? Absah kah alat bukti berupa *chatting* ini terhadap proses pemidaan tuduhan perzinahan? Serta bagaimana proses pemidaan terhadap tersangka yang melakukan *overspel* dengan alat bukti berupa percakapan atau yang disebut dengan *chatting*? Penulis akan membahas keabsahan alat bukti berupa *chatting* di media sosial terhadap proses pemidanaan tuduhan perzinahan (Pasal 284 KUHP). Metode yang digunakan dalam penulisan ini adalah metode penulisan normatif dimana penulis meneliti kajian dari suatu peraturan perundang-undangan. Hasil penulisan dalam penulisan ini adalah agar dapat mengetahui keabsahan alat bukti berupa *chatting* terhadap proses pemidaan atas tuduhan perzinahan.

Kata kunci: *chatting*, perzinahan, alat bukti.

A. Pendahuluan

Pada masa sekarang ini, banyak terjadi kasus perselingkuhan antara pasangan suami istri melalui media sosial seperti *facebook*, *whatsapp*, *line*, *twitter*, *email*, dan lain sebagainya. Hal ini merupakan salah satu dampak negatif dari adanya alat-alat komunikasi yang semakin canggih belakangan ini. Didukung dengan luasnya jangkauan media sosial sehingga seseorang dapat berhubungan dan mengirimkan pesan ke siapa saja, dimana saja, dan kapan saja tanpa adanya batasan apapun. Didukung pula dengan kecanggihan teknologi komunikasi yang memudahkan kita untuk menghapus data-data atau pun percakapan yang ada, dan memanipulasi data-data dan percakapan tersebut sehingga tidak sesuai dengan aslinya. Ini lah yang menjadi sebab semakin mudahnya orang-orang untuk melakukan tindakan kejahatan dan pelanggaran di sosial media seperti conothnya pemerasan, penipuan, juga perselingkuhan. Karena pada masa sekarang ini, banyak sekali kasus-kasus perselingkuhan yang terjadi di Indonesia dan sebagian besar diawali di dalam lingkup sosial media. Dari orang yang tidak saling tahu menahu antara satu dengan lainnya, menjadi tahu dan dengan mudah menjadi dekat. Hal ini didukung dengan adanya kecanggihan fitur teknologi dalam bidang komunikasi seperti adanya *voice note* untuk saling mengirimkan pesan suara, *video call* untuk saling terhubung seperti telepon dan akan menampilkan wajah yang melakukan telepon di layar *handphone*, dan adanya fitur *story* dimana semua orang dapat tahu apa kegiatan kita yang kita unggah di dalam media sosial.

¹ Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, Jalan Semolowaru Nomor 45, Surabaya 60118, Indonesia | 08974869764 | riniskndar@gmail.com.

Semakin menipisnya privasi yang dimiliki oleh manusia dalam lingkup media sosial sehingga hal ini menyebabkan mudahnya orang-orang untuk terhubung dekat dengan orang lain, sehingga memudahkan mereka untuk melakukan tindakan-tindakan seperti perselingkuhan di media sosial.

Dalam penulisan ini, penulis melihat suatu kasus dimana seorang suami ataupun istri yang telah melakukan perkawinan secara sah, melakukan gendak atau perselingkuhan atau *overspel* dengan orang lain di media sosial melalui *chatting*. Dimana dalam kasus ini, alat buktinya adalah berupa hasil percakapan mereka di media sosial tersebut atau dalam bentuk *chatting*. Pada Pasal 284 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) ayat (1), menyatakan bahwa seseorang dapat dipidana jika; a. seseorang laki-laki yang sudah melakukan perkawinan sah lalu melakukan gendak atau *overspel*, b. seseorang perempuan yang telah melakukan perkawinan sah lalu melakukan gendak atau *overspel*. Maka dari ketentuan ini dapat disimpulkan bahwa pada Pasal 284 KUHP hanya dapat menjerat orang yang telah menikah secara sah dan melakukan perzinahan dengan orang lain.

Menurut putusan *Hoge Raad* 16 May 1946 menyatakan dan menjelaskan bahwa *overspel* merupakan proses terjadinya suatu hubungan intim tanpa adanya izin dari suami atau pun istri.² Pada kasus yang diangkat oleh penulis adalah bagaimana jika alat bukti hanya berupa *chatting* di media sosial? Dimana belum jelas apakah salah satu yang melakukan gendak benar-benar melakukan hubungan intim (bersetubuh) atau tidak. Lalu, absah kah alat bukti berupa *chatting* di media sosial ini terhadap proses pemidanaan atas tuduhan perzinahan yang menggunakan Pasal 284 KUHP sebagai dasar untuk menjerat dan menuntut pelaku? Karena banyak sekali kejadian-kejadian pada masa sekarang yang dimana lelaki atau pun wanita melakukan pengkhianatan terhadap janji suci mereka yaitu pernikahan. Dalam hal ini berdampak terhadap kelangsungan hidup keluarganya, bahkan terhadap mereka sendiri sebagai suami atau pun istrinya. Juga jika mereka mempunyai anak, maka dampak negatifnya juga akan mempengaruhi anak mereka. Seperti misalkan jika orang tuanya melakukan talak karena salah satu dari mereka melakukan gendak atau perselingkuhan, maka anaknya akan menjadi *broken home* yang menyebabkan sang anak ini mengalami trauma secara psikis dan mental sehingga dapat menghambat mimpi dan cita-citanya, juga menghambat dalam proses belajar di sekolahnya. Hal ini merupakan salah satu contoh dampak yang disebabkan oleh terjadinya talak atau perceraian. Ini merupakan salah satu contoh mengapa perceraian dilarang oleh agama apa pun, mau pun oleh negara sekali pun.

Pada tulisan ini, penulis menggunakan jenis penelitian hukum normatif. Penulis meneliti dan mengkaji norma dan kaidah yang ada di dalam peraturan perundang-undangan. Dimana hal pertama yang diteliti oleh penulis adalah peraturan perundang-undangan dan pandangan-pandangan terhadap norma-norma yang bersangkutan. Hasil penulisan dalam penulisan ini bertujuan agar dapat mengetahui keabsahan alat bukti berupa *chatting* terhadap proses pemidaan atas tuduhan perzinahan pada masa sekarang ini.

B. Pembahasan

1. Alat Bukti Berupa *Chatting* Dalam Proses Pemidanaan Tuduhan Perzinahan

Dalam Pasal 284 KUHP menjelaskan bahwa seseorang dapat dipidana jika; a. seseorang laki-laki yang telah melakukan perkawinan sah melakukan gendak atau *overspel*,

² 'Putusan Mahkamah Agung' <putusan.mahkamahagung.go.id> [accessed 20 May 2019].

b. seseorang perempuan yang telah melakukan perkawinan sah melakukan gendak atau *overspel*. Dalam prakteknya, Pasal 284 KUHP ini saling berkaitan dan berhubungan dengan Pasal 27 BW (*Burgerlijk Wetboek*) yang menjelaskan bahwa seorang pria hanya boleh memiliki ikatan dan menikah dengan hanya satu orang wanita, dan seorang wanita hanya boleh memiliki ikatan dan menikah dengan hanya satu pria dalam waktu yang sama. Dimaksudkan dalam hal ini, pada Pasal 284 KUHP hanya dapat menjerat bila pelakunya adalah seorang pasangan suami istri yang telah melakukan perkawinan secara sah. Dimana suami istri ini melakukan suatu gendak atau perselingkuhan yang pada Pasal 284 KUHP merupakan salah satu unsur dalam perzinahan. Selain itu, pada Pasal 284 KUHP juga ditentukan bahwa seorang pria yang turut serta melakukan suatu perbuatan mukah atau *overspel*, padahal melakukan perkawinan yang sah dan statusnya adalah sebagai suami atau pun istri orang. Juga berlaku untuk wanita yang turut serta melakukan suatu perbuatan mukah atau *overspel*, padahal diketahui oleh seseorang itu bahwa yang bersalah telah melakukan perkawinan yang sah.

Menurut ketentuan yang terdapat pada Pasal 284 KUHP, pelaku perzinahan (*overspel*) diancam pidana penjara maksimal 9 bulan. Dimana ancaman penjara itu lebih jelasnya ditujukan kepada:

- a. Pria yang sudah memiliki ikatan perkawinan atau yang telah menikah melakukan tindakan perzinahan (*overspel*) dan berlaku Pasal 27 *Burgerlijk Wetboek*.
- b. Perempuan yang sudah memiliki ikatan perkawinan atau yang telah menikah melakukan tindakan perzinahan (*overspel*) dan berlaku Pasal 27 *Burgerlijk Wetboek*.
- c. Pria yang juga ikut berbuat dalam perbuatan perzinahan (*overspel*), yang kenyataannya ia tahu bahwa pelaku telah memiliki ikatan perkawinan atau telah menikah.
- d. Perempuan yang tidak menikah dan ikut berbuat dalam perbuatan perzinahan (*overspel*), yang kenyataannya ia tahu bahwa pelaku telah memiliki ikatan perkawinan atau telah menikah dan Pasal 27 BW (*Burgerlijk Wetboek*) berlaku baginya.

Maka dapat disimpulkan bahwa Pada Pasal 284 KUHP melarang atau tidak memperbolehkan pasangan laki-laki dan perempuan yang sudah menikah secara sah melakukan gendak atau perselingkuhan (*overspel*). Istilah *overspel* yang tercantum dalam Pasal 284 KUHP memiliki beberapa terjemahan. Wirjono Prodjodioro menerjemahkan istilah *overspel* sebagai “zina”. P.A.F. Lamintang dan C.D. Samosir menerjemahkan istilah *overspel* sebagai “perzinahan”. Tim Penerjemah Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) menerjemahkan istilah *overspel* sebagai “gendak.”³ Sedangkan Noyon Langemayer memberikan penjelasan, *overspel* hanya bisa terjadi terhadap laki-laki dan perempuan yang telah melakukan perkawinan secara sah.

Pengertian alat bukti yang sah telah tercantum secara jelas di dalam Pasal 184 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) ayat (1), berupa:

- a. keterangan saksi: suatu keterangan diberikan oleh saksi yang keterangannya itu diambil oleh penyidik maupun pengadilan melalui serangkaian pemeriksaan.

³ Gede Budiarta, ‘Pasal 284 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Sebagai Dasar Penyidikan Dan Penuntutan Perbuatan Perselingkuhan (OVERSPEL)’, *Pasal 284 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Sebagai Dasar Penyidikan Dan Penuntutan Perbuatan Perselingkuhan (OVERSPEL)*, V (2017), 120.

- b. keterangan ahli: keterangan yang diserahkan oleh seorang pria atau wanita yang mempunyai kemampuan dan keahlian khusus tentang suatu hal yang tujuannya untuk membantu menjelaskan suatu kasus tindak pidana yang juga bertujuan untuk kepentingan pemeriksaan di pengadilan
- c. surat: Yang dimaksud surat resmi menurut Pasal 187 KUHP adalah surat yang dibuat oleh pejabat berwenang berdasarkan ketentuan dan bisa juga berupa surat keterangan ahli bersifat khusus yang dibuat berdasarkan sumpah jabatan atau dikuatkan dengan sumpah. Sedangkan surat tidak resmi menurut Pasal 187 KUHP adalah yang dimana pada ketentuan itu adalah merupakan surat pada umumnya yang isinya berhubungan dengan alat-alat bukti lainnya.
- d. surat petunjuk: surat petunjuk ialah surat berisi petunjuk terhadap suatu perbuatan, kejadian, atau keadaan yang menandakan sudah terjadinya perkara pidana dan sudah dapat ditemukan dan ditentukan siapa pelakunya.
- e. keterangan terdakwa: keterangan terdakwa adalah segala sesuatu yang telah dinyatakan oleh terdakwa pada sidang pengadilan terhadap apa yang sudah ia lakukan, dan juga apa yang ia ketahui sendiri serta ia alami sendiri.

Pada Hukum Acara Pidana, suatu tindak pidana harus memiliki minimal dua alat bukti yang sah agar kasus tersebut dapat ditindak lanjuti dan diproses oleh kepolisian. Pada kasus yang diangkat oleh penulis, permasalahannya jika salah satu bukti adalah berupa percakapan di media sosial atau yang disebut dengan *chatting*. Padahal tidak ditentukan bahwa alat bukti berupa *chatting* merupakan alat bukti yang sah dalam KUHP. Jika pada kasusnya, seorang suami atau pun istri yang mengadukan pasangannya karena menuduh telah melakukan gendak atau perselingkuhan, maka dibutuhkan minimal dua alat bukti yang sah jika ingin diproses oleh kepolisian. Jika hanya menunjukkan alat bukti berupa percakapan di media sosial atau *chatting*, maka pengaduan tersebut tidak akan ditindak oleh kepolisian karena kurang cukup bukti. Selain itu, percakapan berupa *chatting* tidak lah masuk ke dalam alat-alat bukti yang tercantum di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Jika memang percakapan berupa *chatting* ini masuk ke dalam jenis keterangan saksi, tetapi alat bukti ini tidak menjadi kuat dikarenakan percakapan berupa *chatting* di media sosial dapat dihapus dan dibuat-buat.

Jika kita memasukkan percakapan berupa *chatting* ini ke dalam barang bukti, yang dimana KUHP belum jelas menyebutkan dan menjelaskan apa yang disebut dengan barang bukti itu. Dalam Pasal 39 ayat (1) KUHP hanya menyebutkan benda atau barang yang bisa disita, yaitu;

- a. benda/tagihan tersangka atau terdakwa yang diduga didapatkan dari hasil melakukan tindak pidana,
- b. benda yang dipersiapkan atau secara langsung digunakan untuk melakukan suatu proses tindak pidana,
- c. benda atau barang yang dimanfaatkan atau digunakan untuk menghalang-halangi terhadap proses penyelidikan suatu tindak pidana,
- d. benda atau barang yang sengaja dibuat dan dikhususkan untuk melakukan suatu tindak pidana,
- e. benda atau barang lain yang mempunyai hubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan.

Dengan penjelasan ini dapat diketahui bahwa benda-benda atau pun barang-barang yang bisa disita dapat disebut sebagai barang bukti.⁴ Maka dapat ditarik kesimpulan bahwa percakapan berupa *chatting* media sosial bukan lah suatu barang bukti menurut Pasal 39 ayat (1) KUHAP, karena percakapan berupa *chatting* tidak dapat disita oleh kepolisian.

2. Keabsahan Alat Bukti berupa *Chatting* di Media Sosial Terhadap Proses Pidanaan Atas Tuduhan Perzinahan

Seseorang dinyatakan bersalah jika memenuhi 2 syarat yang harus dipenuhi:

1. Minimal ada dua alat bukti yang sah.
2. Ada keyakinan Hakim yang diperoleh berdasarkan alat-alat bukti yang sah itu.

Pada Pasal 183 KUHAP, mengatur bahwa dalam menentukan suatu kasus tindak pidana atau perkara pidana, harus mencantumkan dan memberikan minimal 2 alat bukti yang sah. Dan terhadap pembuktian yang dilakukan terhadap alat-alat bukti tersebut, maka hakim dapat menentukan dan memutus putusan yang akan dijatuhkan kepada terdakwa di sidang pengadilan, dengan hakim mendapatkan keyakinan dari alat-alat bukti yang sah itu bahwa terdakwa yang benar-benar melakukan perkara tindak pidana tersebut.

Pasal 183 KUHAP memiliki hubungan dengan Pasal 197 ayat (1) KUHAP, hubungannya adalah:

a. Pasal 183 KUHAP

Merupakan alat bukti yang sah untuk Hakim mendapatkan keyakinan bahwa terdakwa benar-benar bersalah, dan untuk memperkuat Hakim menentukan putusan dan memutus terdakwa.

b. Pasal 197 ayat (1) KUHAP

Merupakan alat pembuktian yang menjadi dasar penentuan kesalahan terdakwa.⁵

Kedua pasal diatas memiliki hubungan yaitu sama-sama membahas tentang adanya alat bukti dan alat pembuktian yang digunakan hakim dalam menentukan putusan dan memutus terdakwa.

Pada kasus perselingkuhan atau (*overspel*) yang memenuhi delik perzinahan pada Pasal 284 KUHP, dinyatakan harus dilakukan oleh pasangan suami dan istri yang telah melakukan perkawinan yang sah. Dengan disertai sekurang-kurangnya ada dua alat bukti yang sah. Pada pengertian perzinahan menurut R. Soesilo adalah melakukan hubungan intim dengan dasar suka sama suka yang dilakukan oleh pria atau wanita yang sudah melakukan perkawinan sah dengan perempuan atau pria yang bukan istri atau suaminya. Secara lebih jelasnya, hubungan intim adalah proses masuknya alat kemaluan atau alat kelamin seorang pria ke dalam alat kelamin atau alat kemaluan wanita yang dapat menghasilkan anak karena adanya air mani yang dikeluarkan oleh pria. Dimana didukung oleh Putusan Hoge Raad tanggal 16 Mei 1946 yang menyatakan dan menjelaskan bahwa *overspel* ialah terjadinya hubungan intim tanpa adanya izin suami mau pun istri.

Maka dalam hal ini, yang merupakan perzinahan yang dimaksudkan pada Pasal 184 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) adalah jika pasangan suami istri yang telah

⁴ Afiah Nurul Ratna, *Barang Bukti Dalam Proses Pidana*.

⁵ Lokas Richard, 'Barang Bukti Dan Alat Bukti Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana', *Barang Bukti Dan Alat Bukti Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*, II (2013), 51.

melakukan perkawinan sah, melakukan hubungan intim dengan perempuan atau laki-laki yang bukan suami atau pun istrinya. Maka, karena Pasal 184 KUHP ini termasuk dalam delik aduan, maksudnya adalah kepada pihak (yaitu suami atau pun istri) yang merasa dikhianati bisa membuat dan melakukan aduan kepada kepolisian asal syaratnya mempunyai sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah. Pada kasus yang diangkat penulis, jika alat buktinya berupa percakapan di media sosial atau yang disebut dengan *chatting*, tanpa diketahui jelas pelaku benar-benar melakukan hubungan intim atau persetubuhan, maka alat bukti tersebut tidak lah sah. Karena percakapan berupa *chatting* di media sosial dapat dihapus dan dapat direkayasa adanya. Dimana hukum tidak mengadili sesuatu perkara yang belum pasti dan belum terbukti. Kecuali jika pihak yang mengajukan laporan memiliki keterangan lain seperti melihat sendiri bahwa suami atau istrinya memang melakukan hubungan intim dengan orang lain yang bukan istri atau suami sahnya, atau mendokumentasikan seperti mengambil foto, merekam video, atau merekam suara yang dilakukan oleh suami atau istrinya yang sedang melakukan hubungan intim dengan orang lain yang bukan merupakan istri atau pun suami sahnya. Maka alat bukti berupa *chatting* ini bersifat sah dan dapat disertakan dalam memperkuat alat bukti lainnya.

Jika dalam kasus seorang suami ataupun istri melaporkan pasangannya terkait dengan kasus perzinahan yang didasari pada Pasal 184 KUHP dengan hanya menggunakan satu alat bukti saja yaitu berupa *chatting*, maka sudah jelas alat bukti ini tidak sah dan tidak akan ditindak oleh kepolisian. Karena syarat ditindaknya suatu perkara atau kasus adalah adanya sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah.

Sejak dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, bahwa email, SMS, percakapan di media sosial, sebagai informasi elektronik dan dokumen elektronik termasuk dalam suatu pelebaran dari adanya alat-alat bukti yang sah dan tercantum dalam Pasal 184 KUHP. Sedangkan keterangan suami atau pun isteri yang mengadukan perkara *overspel* ini, baru bisa diakui sebagai alat bukti yang sah jika sang istri atau pun sang suami sudah menjadi terdakwa dan telah memberikan pernyataan atas perbuatan yang ia lakukan atau yang ia alami sendiri dan ia lihat sendiri adalah salah. Hal ini akan menjadi keterangan terdakwa dimana keterangan terdakwa pada Pasal 189 KUHP adalah segala sesuatu yang telah dinyatakan oleh terdakwa di sidang pengadilan terhadap apa yang sudah ia lakukan, atau apa yang ia ketahui sendiri dan dialami sendiri.

Bila suami atau pun istri tersebut mengajukan pengaduan tanpa adanya alat-alat bukti lain selain berupa percakapan di sosial media atau *chatting*, yang mendukung atau pun mengarah bahwa telah terjadi suatu hubungan intim atau persetubuhan yang dimana persetubuhan ini menjadi dasar dalam terjadinya *overspel*, maka suami atau pun istri yang mengajukan pengaduan tersebut bisa dianggap telah memberikan dan melakukan pengaduan atau pemberitahuan palsu kepada kepolisian sehingga menyebabkan suatu kehormatan dan nama baik seseorang tercemar sesuai dengan apa yang tercantum pada Pasal 317 KUHP, atau yang disebut dengan fitnah.

3. Proses Pemidaan Terhadap Tersangka Yang Melakukan *Overspel* Dengan Alat Bukti Berupa Percakapan

Telah dijelaskan sebelumnya bahwa suatu kasus tindak pidana harus memuat sekurang-kurangnya dua alat bukti untuk dapat dilanjutkan proses pemidanaannya. Jika hanya ada satu alat bukti atau barang bukti saja, maka penyidikan akan dihentikan oleh

penyidik. Dimana kepolisian bertugas untuk mencari alat bukti dan barang bukti yang sah agar suatu tindak pidana dapat dilanjutkan penyidikannya dan dilimpahkan ke Jaksa Penuntut Umum (JPU).

Dengan melihat unsur-unsur yang harus dipenuhi di dalam Pasal 284 KUHP, yaitu:

- a. merusak kesopanan atau kesusilaan, dimana dalam hal ini maksudnya melakukan hubungan intim,
- b. pelaku sudah mempunyai istri atau mempunyai suami (telah mempunyai ikatan perkawinan),
- c. berlaku Pasal 27 *Burgerlijk Wetboek*.

Maka, pada kasus dimana seorang suami atau istri mengajukan pengajuan dengan tuduhan perzinahan (*overspel*) yang berdasarkan pada Pasal 284 KUHP, maka yang mengadukan harus dapat memberikan alat bukti yang sah minimal 2 alat bukti, dimana salah satu buktinya harus benar-benar membuktikan bahwa tersangka yang diadukan melakukan hubungan intim atau melakukan persetubuhan dengan orang lain yang bukan istri atau pun suaminya. Jika yang mengadukan aduannya hanya memiliki alat bukti berupa percakapan yang ada di media sosial (*chatting*), maka kasus tersebut tidak dapat dilanjutkan oleh penyidik karena kurangnya alat bukti yang sah.

Bukti percakapan di media sosial atau *chatting* dapat dijadikan alat bukti yang sah jika tersangka atau terdakwa yang diadukan mengakui perbuatannya. Jika terdakwa mengakui perbuatannya maka ini akan menjadi salah satu alat bukti yang sah menurut Pasal 189 KUHP, dimana pada Pasal 189 KUHP, keterangan terdakwa adalah segala pernyataan yang diberikan dan dijelaskan oleh terdakwa dalam sidang pengadilan terhadap apa yang sudah ia lakukan, atau apa yang ia ketahui sendiri dan dialami sendiri. Karena Pasal 284 KUHP berlaku aduan yang absolut, yang dimana maksudnya adalah aduan tersebut tidak dapat dituntut jika tidak ada pengaduan dari pihak suami atau pun istri yang dipermalukan atau pun yang dirugikan. Pengaduan tersebut berlaku bagi pihak yang dirugikan dan pasangan yang melakukan perzinahan (*overspel*).

Maka proses pemidanaan terhadap tersangka yang melakukan *overspel* dengan alat bukti berupa percakapan di media sosial atau yang disebut dengan *chatting* adalah tetap dilakukan dan dilanjutkan pemeriksaan asalkan ada alat bukti lain yang sah (minimal harus ada 2 alat bukti yang sah). Jika tersangka melakukan pengakuan dengan mengaku bahwa benar ia telah melakukan perbuatan gendak (*overspel*), maka pemeriksaan juga akan terus dilanjutkan karena ini merupakan bentuk dari pengakuan terdakwa yang menurut KUHP, pengakuan terdakwa adalah salah satu alat bukti yang sah.

C. Penutup

Pada era globalisasi ini, banyak sekali kemajuan-kemajuan dalam bidang teknologi komunikasi dan bidang teknologi elektronik. Hal ini mempunyai banyak sekali dampak positif salah satunya yaitu mempermudah manusia untuk saling berhubungan dengan orang lain dimana saja, kapan saja, dan dengan siapa saja. Juga dapat membantu manusia untuk saling mengenal terlepas mereka tidak pernah bertemu sebelumnya, yang biasanya hal ini marak terjadi di media sosial atau medsos seperti *facebook*, *twitter*, *line*, *whatsapp*, dan lain sebagainya. Dengan adanya kecanggihan teknologi yang salah satunya adalah adanya media sosial, setiap orang dapat secara bebas untuk melakukan apa saja seperti melakukan

percakapan dengan orang lain, bertelepon, melakukan video call, dan lain sebagainya tanpa ada batasan-batasan untuk mereka.

Hal ini juga tentu memiliki dampak negatif terhadap kehidupan manusia. Orang-orang cenderung menjadi anti-sosial terhadap kehidupan aslinya, lebih memilih kehidupan di sosial media. Juga di dalam media sosial orang-orang cenderung rawan untuk melakukan kejahatan atau pelanggaran tindak pidana, seperti pemerasan, penipuan, dan perselingkuhan. Perselingkuhan belakangan ini sering terjadi pada lingkungan media sosial dimana di dalam media sosial ini orang-orang memiliki kebebasan untuk melakukan apa saja. Biasanya, orang-orang yang melakukan perselingkuhan melalui media sosial ini susah untuk diketahui karena sifat media sosial yang sangat luas dan biasanya di dalam media sosial mudah sekali untuk menghapus percakapan-percakapan berupa *chatting* dan mudah sekali untuk memanipulasi data-data atau pun percakapan yang mereka lakukan di media sosial. Hal ini lah yang menjadi kasus baru dalam aspek hukum kita.

Jika kita kaitkan kasus perselingkuhan ini dengan delik-delik yang terdapat di KUHP, maka pasal yang digunakan untuk menindak adalah Pasal 284 KUHP, yang dimana pasal tersebut dikenal dengan pasal perzinahan (*overspel*). Yang dimana pada Pasal 284 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) ayat (1), menjelaskan secara jelas bahwa seseorang dapat dipidana jika; a. seseorang laki-laki yang sudah melakukan perkawinan sah lalu melakukan gendak atau *overspel*, b. seseorang perempuan yang telah melakukan perkawinan sah lalu melakukan gendak atau *overspel*. Maka dari ketentuan ini dapat disimpulkan bahwa pada Pasal 284 KUHP hanya dapat menjerat orang yang telah menikah secara sah dan melakukan perzinahan dengan orang lain.

Di dalam KUHAP Indonesia menyatakan bahwa harus ada minimal 2 alat bukti yang sah agar penyidik dapat melakukan penyidikan. Alat bukti yang sah itu dapat berupa keterangan saksi, keterangan ahli, surat, surat petunjuk, dan keterangan terdakwa. Dan juga ada barang bukti yang dimana barang bukti itu adalah barang-barang atau benda yang dapat disita polisi pada saat melakukan penyidikan atau pemeriksaan. Maka disini dapat dimimpulkan jika ada suatu kasus aduan perzinahan yang menggunakan dasar Pasal 284 KUHP dimana yang mengadukan memiliki alat bukti berupa percakapan di media sosial atau yang disebut dengan *chatting*. Jika dalam keadaannya pihak yang mengadukan hanya mempunyai satu alat bukti yaitu hanya berupa *chatting*, maka penyidikan tidak akan dilakukan karena syarat dilakukannya penyidikan jika ada minimal 2 alat bukti yang sah. Di sisi lain, jika pihak pengadu hanya memiliki 1 alat bukti dan langsung mengadukan orang lain yang disini adalah pasangan sahnya, maka pasangan sahnya dapat menuntut pihak yang mengadukan dengan Pasal 317 KUHP yang dimana dalam pasal ini salah satu deliknya adalah melakukan sesuatu yang dapat merugikan dan memalukan kehormatan seseorang. Pasal 317 KUHP ini disebut dengan pasal fitnah.

Jika dalam suatu kasus yang sama yaitu seseorang mengadukan pasangan sahnya melakukan gendak atau *overspel* dengan alat bukti berupa keterangan saksi dan percakapan berupa *chatting* di media sosial, maka untuk keterangan saksi harus secara jelas menyatakan bahwa si pelaku benar-benar melakukan hubungan intim dengan orang lain yang bukan pasangan sahnya. Saksi harus benar-benar melihat sendiri, mendengar sendiri, atau pun merasakan sendiri. Bisa juga dengan cara mendokumentasikan apa yang ia lihat, merekam apa yang ia dengar, agar alat bukti ini semakin kuat sehingga dengan mudah dilakukan penyidikan oleh kepolisian. Maka dengan ini alat bukti lainnya berupa percakapan atau

yang disebut dengan *chatting* adalah sah. Jika memang dapat dibuktikan dengan alat bukti lainnya sebagai penguat bahwa si pelaku benar-benar melakukan gendak atau *overspel* yang dalam hal ini melakukan hubungan intim atau perzinahan.

Dalam kasus lain tetapi masih dalam kasus perzinahan yang didasarkan pada Pasal 284 KUHP, jika ada suatu kasus yang masih sama yaitu ada pengaduan yang dilakukan oleh salah satu pasangan suami istri bahwa mereka mengadukan pasangannya melakukan gendak atau *overspel* dan hanya ada alat bukti percakapan berupa *chatting* di media sosial, maka sama halnya dengan penjelasan diatas, harus ada alat bukti lain yang sah untuk memperkuat dugaan terjadinya perzinahan. Jika pihak yang diadukan telah mengakui kesalahannya bahwa benar ia telah melakukan gendak atau melakukan hubungan intim dengan orang lain yang bukan merupakan pasangannya, maka penyidikan akan dilanjutkan sehingga apa yang dinyatakan oleh pelaku akan menjadi alat bukti baru yang tentunya sah yaitu keterangan terdakwa. Dimana keterangan terdakwa ini adalah merupakan informasi yang diberikan oleh pelaku yang sesuai dengan apa yang ia lakukan sendiri, rasakan sendiri, dan apa yang ia lihat sendiri, serta ia dengar sendiri. Maka disini status alat bukti berupa percakapan di sosial media atau *chatting* adalah sah sebagai penguat bahwa benar-benar terjadi perselingkuhan dan perzinahan yang dilakukan oleh suami atau pun istri yang diadukan melakukan gendak (*overspel*).

Sehingga dalam kesimpulannya, proses pemidanaan terhadap tersangka yang melakukan *overspel* dengan alat bukti berupa percakapan di media sosial atau yang disebut dengan *chatting* adalah tetap dilakukan dan dilanjutkan penyidikan atau pun pemeriksaan asalkan ada alat-alat bukti lain yang sah yang bertujuan untuk memperkuat dugaan terhadap seseorang yang mengadukan. Minimal wajib ada 2 alat bukti yang sah). Jika tersangka melakukan pengakuan dengan mengaku bahwa benar ia telah melakukan perbuatan gendak (*overspel*), maka pemeriksaan juga akan terus dilanjutkan karena ini merupakan bentuk dari pengakuan terdakwa yang menurut KUHP, pengakuan terdakwa ialah termasuk dalam alat bukti yang sah.

Alat bukti berupa percakapan atau *chatting* dalam media sosial yang sering dijadikan sebagai alat bukti atas tuduhan perzinahan dapat dikatakan sebagai alat bukti yang sah jika ada salah satu bukti lain yang dinyatakan sah. Oleh karena itu, harusnya jika seseorang melakukan pengaduan kepada pihak kepolisian terhadap tuduhan atas perzinahan sesuai dengan Pasal 284 KUHP, maka harus disertakan juga dengan alat bukti lain untuk mendukung kuatnya alat bukti berupa *chatting* ini. Jika dalam posisinya sudah ada dua alat bukti yang dimana salah satunya berupa bukti percakapan atau *chatting* di media sosial, maka kebenaran dari alat bukti ini harus dapat diperiksa dan dibuktikan dengan benar karena alat bukti berupa *chatting* dapat direkayasa mau pun dapat dihapus percakapannya. Hal ini tentu berpengaruh pada jalannya proses penyidikan di tahap selanjutnya.

Daftar Pustaka

- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
Budiarta, Gede, 'Pasal 284 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Sebagai Dasar Penyidikan Dan Penuntutan Perbuatan Perselingkuhan (OVERSPEL)', *Pasal 284 Kitab Undang-*

Undang Hukum Pidana Sebagai Dasar Penyidikan Dan Penuntutan Perbuatan Perselingkuhan (OVERSPEL), V (2017), 120

'Putusan Mahkamah Agung' <putusan.mahkamahagung.go.id> [accessed 20 May 2019]

Ratna, Afiah Nurul, *Barang Bukti Dalam Proses Pidana*

Richard, Lokas, 'Barang Bukti Dan Alat Bukti Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana', *Barang Bukti Dan Alat Bukti Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, II (2013), 51*